



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Perintis Kemerdekaan Nomor 75 Telp. 0281 – 635220 Fax 0281 – 630869  
e-mail : [dindik@banyumaskab.go.id](mailto:dindik@banyumaskab.go.id)

PURWOKERTO 53116

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 289 TAHUN 2022

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan informasi publik di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menunjuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) ;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6573;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan  
**KESATU**

:  
: Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas ini.

**KEDUA**

PLID sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. mengumumkan informasi publik melalui media dengan bahasa yang mudah dipahami;
- b. memberikan informasi yang mudah diakses untuk memenuhi permohonan informasi publik;
- c. melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan;
- d. memberikan alasan tertulis atas penolakan permohonan informasi publik yang dikecualikan secara jelas dan tegas;
- e. mengembangkan kapasitas pejabat fungsional umum atau pejabat fungsional tertentu dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan informasi publik.

**KETIGA**

: Dalam melaksanakan tugasnya, PLID sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, bertanggungjawab kepada Kepala Dinas

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 11 Januari 2022



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 289 TAHUN 2022

TENTANG  
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN DINAS  
PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BANYUMAS

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	Kepala Dinas Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.	Pengarah	
2	Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.	Ketua	
3	Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.	Koord. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	
4	2 orang staf pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.	Anggota	1. Sunarto, S.Kom. 2. Dedi Sumardi
5	Kabid Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.	Koord. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	
6	2 orang staf pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.	Anggota	1. Nangimatul Purwaningsih, S.Sos. 2. Syifau Rohman, So. Sos.
7	Kabid GTK Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.	Koordinator Sengketa Informasi public	
8	2 orang staf pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.	Anggota	1 Warsim, S.Sos. 2 Ari Setiani, SE.

